



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 665 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten/kota untuk mencapai daya guna dan hasil yang optimal maka diperlukan adanya Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang berada di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah maka perlu membentuk Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
 4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
 5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2730);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 4);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
 8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

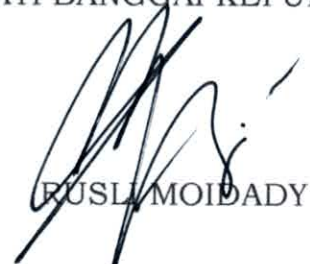
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. memastikan kepatuhan terhadap peraturan agar pelaku usaha memenuhi persyaratan dasar, standar dan kewajiban yang berlaku;
 - b. mengumpulkan data mengenai bahaya terhadap keselamatan, Kesehatan, lingkungan yang dapat timbul dari kegiatan usaha;
 - c. memantau perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban penanaman modal;
 - d. meningkatkan ekosistem investasi melalui penyedia yang transparan dan terstruktur serta terkoordinasi;

- e. melakukan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Banggai kepulauan;
- f. melaksanakan pengawasan rutin maupun insidental;
- g. melakukan analisa dan verifikasi data, profil, dan informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha;
- h. melaksanakan penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha secara teknis maupun secara administratif;
- i. menyusun hasil pelaksanaan pengawasan yang dituangkan dalam berita acara pengawasan (BAP);
- j. memberikan rekomendasi atas ketidaksesuaian/ketidakpatuhan pelaku usaha atas ketentuan peraturan perundangan;
- k. melakukan evaluasi terhadap kepatuhan perizinan berusaha para pelaku usaha; dan
- l. menyusun laporan pelaksanaan pengawasan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Masa tugas Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 1 Desember 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOISDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
 KEPULAUAN
 NOMOR 100.3.3.2/ *665* /TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN
 PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
 RESIKO KABUPATEN BANGGAI
 KEPULAUAN TAHUN 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
 RESIKO KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KETERANGAN
1	Pengarah	Bupati Banggai Kepulauan	
2	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan	
	Ketua	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	
	Sekretaris	Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman modal	
	Anggota	1. Kepala Bidang Pengaduan, kebijakan dan Pelaporan Layanan	
		2. Kepala Bidang Pencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
		3. Kepala Bidang Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Banggai kepulauan	
		4. Kepala Bidang Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Banggai Kepulauan	
		5. Kepala Bidang Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banggai kepulauan	
		6. Kepala Bidang Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Banggai Kepulauan	
		7. Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Banggai Kepulauan	
		8. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banggai Kepulauan	
		9. Unsur Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan	

		10. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Banggai Kepulauan 11. Penata Perizinan Ahli Muda 12. Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda	
--	--	--	--

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOLIDADY